



KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA JABAL HINDI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Jabal Hindi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah;

Mengingat

: 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. PP Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jenderal/Pembinaan Kelenbungan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara Nomor : Kd.02.26/3/PP.00/731/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Rekomendasi Pemberbitan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Jabal Hindi.

Menetapkan

: **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA JABAL HINDI

KESATU

: Memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA JABAL HINDI

2. Alamat Madrasah : Jl. Manunggal

3. Kelurahan/Desa : Mesjid Lama

4. Kecamatan : Talawi

5. Kabupaten : Batubara

6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Thariqat

Naqshabandiyah Jabal Hindi

7. Alamat Yayasan : Jl. Manunggal Dusun IV Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi

Kabupaten Batubara.

8. Pengesahan Yayasan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

1756.AH.01.04.Tahun 2012 Tanggal 17 April 2012 sesuai dengan

Akta Nomor 04 Tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris

Sahriani, SH,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Batubara.

KEDUA

: Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/ kurikulum yang berlaku.

b. Menyampaikan laporan tengah tahun ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

c. Menanti ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

e. Tidak mengundikan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara Madrasah lainnya.

KETIGA

: Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e dikum kedua tidak diundikan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Medan
Kantor Wilayah
KEMENTERIAN AGAMA
tanggal 13 Januari 2015

